



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
WAE MANURUNG KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga diperlukan pembangunan dan pengembangan terhadap sistem, sarana, dan pengelola penyediaan air minum;
  - b. bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa dalam perkembangannya, ketentuan mengenai perusahaan daerah air minum yang diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Bone Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bone sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemanurung Kabupaten Bone;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang



- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE  
DAN  
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM WAE MANURUNG KABUPATEN BONE

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone;
2. Bupati adalah Bupati Bone;
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
8. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
10. Perusahaan Umum Daerah yang disingkat Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham;



11. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan langsung dapat diminum.
12. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
13. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah;
15. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16. Modal Dasar adalah sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk pendirian perusahaan dan ditujukan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan.
17. Modal Usaha adalah kekayaan perusahaan yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk menjalankan bisnis dan yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan perusahaan.
18. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda.
19. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
21. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
22. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
23. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
24. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi

- Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
25. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Intern yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek tata kelola perusahaan yang baik atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direksi.
  26. Pelanggan adalah pengguna atau pemakai air bersih dan atau air minum secara berkesinambungan yang disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan menggunakan water meter sebagai alat ukur dan terdata dalam data base Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone.
  27. Konsumen adalah pengguna atau pemakai yang bersifat tidak tetap terhadap produk yang dihasilkan oleh Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone selain air bersih dan atau air minum yang disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan menggunakan water meter sebagai alat ukur dan terdata dalam data base Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Wewenang, fungsi, dan tugas perusahaan;
- e. Jangka Waktu Berdiri;
- f. Besarnya Modal Dasar dan Modal Disetor;
- g. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi;
- h. Kuasa Pemilik Modal (KPM);
- i. Dewan Pengawas;
- j. Direksi;
- k. Kepegawaian;
- l. Perencanaan dan operasional;
- m. Tahun buku dan tahun anggaran;
- n. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan;
- o. Pelaporan;
- p. Penggunaan laba;



- q. Pemeriksaan;
- r. Satuan Pengawas Intern;
- s. Pembubaran; dan
- t. Sanksi Administratif.

### BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum Daerah ini didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone yang selanjutnya dapat disebut Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone.
- (2) Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone berkedudukan di Kabupaten Bone dan berkantor pusat di Kota Watampone.
- (3) Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone dapat membentuk kantor pembantu berdasarkan kebutuhan dimana kantor pembantu yang dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang akan ditetapkan dengan peraturan KPM.

### BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Air minum Wae Manurung Kabupaten Bone adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan Air minum yang layak dan bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

#### Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone, yaitu:

- a. memberikan pelayanan air bersih dan/atau air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dengan tidak mengenyampingkan fungsi sosial demi kemakmuran masyarakat.

### BAB V KEGIATAN USAHA

#### Pasal 6

- (1) Perumda air minum Wae Manurung Kabupaten Bone melakukan

kegiatan usaha :

- a. menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum yang bersih, sehat, dan layak bagi masyarakat; dan
  - b. menyelenggarakan usaha lain, baik yang menyangkut pengelolaan air minum maupun selain air minum dalam rangka menunjang pembangunan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas dan persetujuan dari KPM.
  - (3) Dalam melaksanakan usahanya, Perumda air minum Wae Manurung Kabupaten Bone dapat melakukan hubungan kerjasama dengan perusahaan lain yang menguntungkan perusahaan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati.
  - (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI WEWENANG, FUNGSI DAN TUGAS PERUSAHAAN

### Bagian Kesatu Wewenang

#### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan usaha Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perumda air minum Wae Manurung Kabupaten Bone mempunyai wewenang untuk mengelola sumber air, baik yang bersumber dari sungai maupun mata air.
- (2) Dalam rangka menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda air minum Wae Manurung Kabupaten Bone mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan air bersih yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengalihan:
  - a. seluruh atau sebagian kekayaan daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
  - b. pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban perangkat daerah atau Unit Kerja menjadi hak dan kewajiban Perumda air minum Wae Manurung Kabupaten Bone yang didirikan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan kekayaan daerah serta hak dan kewajiban perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Pengalihan sebagian hak dan kewajiban serta sebagian kekayaan daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua Fungsi

### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Perumda mempunyai fungsi mengusahakan penyediaan air bersih yang sehat dalam memenuhi syarat kualitas kesehatan secara terus menerus dan mampu memberikan sumbangan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## Bagian Ketiga Tugas

### Pasal 9

- (1) Tugas Perumda air minum Wae Manurung Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
- a. mengolah sumber air untuk memperoleh air bersih dan menyalurkannya kepada pelanggan;
  - b. membangun jaringan Distribusi dan Transmisi dalam rangka untuk mengoptimalkan penyaluran air bersih kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
  - c. melakukan pemeliharaan jaringan Distribusi dan Transmisi untuk menekan kebocoran/kehilangan air.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPM.

## BAB VII

### STATUS DAN HAK PERUMDA AIR MINUM WAE MANURUNG KABUPATEN BONE

### Pasal 10

- (1) Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan pengelolaan sumber air yang ada di wilayah Kabupaten Bone untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas cakupan pelayanan air bersih pada masyarakat secara profesional.
- (2) Segala hak, kewajiban, perlengkapan, dan aset lainnya yang diserahkan kepada Perumda air minum Wae Manurung Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikelola oleh Perumda air minum Wae Manurung Kabupaten Bone sebagai hak, kewajiban, perlengkapan, dan aset perusahaan.

BAB VIII  
MODAL

Bagian Kesatu  
Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Modal Perumda Wae Manurung seluruhnya merupakan milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dibagi dalam bentuk saham.
- (2) Modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.

Bagian Kedua  
Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 12

- (1) Modal Dasar Perumda Wae Manurung ditetapkan sebesar Rp 12.258.793.312,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (2). Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berbentuk uang dan barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang sedang dipergunakan maupun dalam persediaan, yang seluruhnya ada di bawah penguasaan dan tanggung jawab Perumda air minum Wae Manurung Kabupaten Bone.
- (3). Modal Disetor merupakan jumlah modal sebagai penyertaan modal Daerah untuk selanjutnya dialihkan pada Perumda Wae Manurung.
- (4). Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 6.905.461.200,- (enam milyar sembilan ratus lima juta empat ratus enampuluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (5). Modal Disetor Perumda air minum Wae Manurung Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah dan atau dikurangi yang ditetapkan dengan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.



## Bagian Ketiga Penyertaan Modal Daerah

### Paragraf 1

#### Sumber Penyertaan Modal Daerah

##### Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagai sumber modal Perumda Wae Manurung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dapat bersumber dari :
  - a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

##### Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan untuk :
  - a. pengelolaan Perumda Wae Manurung; dan
  - b. penambahan modal Perumda Wae Manurung;
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

##### Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pengelolaan Perumda Wae Manurung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

##### Pasal 16

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dipergunakan untuk :
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Wae Manurung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Wae Manurung.

##### Pasal 17

- (1) Modal Perumda Wae Manurung yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

huruf a merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

- (2) Modal Perumda Wae Manurung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Wae Manurung.

## Paragraf 2 Perubahan Penyertaan Modal Daerah

### Pasal 18

- (1) Perubahan penyertaan modal Daerah dapat berupa Penambahan atau pengurangan penyertaan modal Daerah dalam Perumda Wae Manurung.
- (2) Penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan produktifitas Perumda Wae Manurung.
- (3) Pengurangan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal ratio jumlah permodalan tidak berbanding dengan produktifitas Perumda Wae Manurung.
- (4) Penambahan atau pengurangan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

## Bagian Ketiga Pinjaman

### Pasal 19

- (1) Perumda Wae Manurung dapat melakukan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan.

### Pasal 20

- (1) Dalam hal Perumda Wae Manurung melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (2) Dalam hal pinjaman kepada BUMD lainnya dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c, maka aset yang berasal dari hasil usaha Perumda Wae Manurung dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Wae Manurung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam perjanjian pinjam meminjam.



## Bagian Keempat Hibah

### Pasal 21

- (1) Perumda Wae Manurung dapat menerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yang bersumber dari :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan.

## Bagian Kelima Sumber Modal Lainnya

### Pasal 22

- (1) Permodalan Perumda Wae Manurung yang bersumber dari Sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset;
  - c. agio saham.
- (2) Sumber permodalan Perumda Wae Manurung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh KPM.
- (3) Pelaksanaan sumber permodalan Perumda Wae Manurung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

## BAB IX ORGAN PERUMDA

### Pasal 23

Organ Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

## BAB X KUASA PEMILIK MODAL

### Pasal 24

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung;

- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda air minum Wae Manurung Kabupaten Bone; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda air minum Wae Manurung Kabupaten Bone secara melawan hukum.

#### Pasal 25

- (1) KPM bersama dengan Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda air minum Wae Manurung Kabupaten Bone.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan; dan
  - c. rapat luar biasa.

### BAB XI DEWAN PENGAWAS

#### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Selain untuk pengangkatan Dewan Pengawas pertama kalinya, Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Sarjana (S1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;



- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota legislatif.

#### Pasal 27

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
  - a. perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjangkaran bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
  - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kemampuan keuangan Perumda; dan
  - b. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjangkaran bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (5) huruf f sampai dengan huruf k.

- (4) Panitia Seleksi menetapkan bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh:
  - a. Tim; atau
  - b. Lembaga Profesional.
- (7) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (8) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (9) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. pengalaman mengelola perusahaan;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:
  - a. psikotes;
  - b. ujian tertulis keahlian;
  - c. penulisan makalah strategi pengawasan;
  - d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
  - e. wawancara.

#### Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. anggota Dewan Pengawas Perumda lain dan/atau Anggota Dewan Pengawas Perumda yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiunan pegawai Perumda;
  - c. mantan Direksi Perumda; atau



- d. eksternal Perumda selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak sejumlah Anggota Direksi, seorang di antaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota, seorang lainnya menjadi sekretaris merangkap Anggota, dan orang yang lainnya sebagai Anggota.
- (2) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur pejabat Pemerintah Daerah; dan
  - b. unsur independen;

#### Pasal 33

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia

Seleksi.

- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas adalah bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sebelum menetapkan calon Anggota Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (6) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 35

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat



pernyataan yang berisi:

- a. kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik;
  - b. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu; dan
  - c. tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

#### Pasal 36

- (1) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas diangkat paling lama untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
  - a. mampu mengawasi Perumda sesuai dengan Program Kerja;
  - b. mampu memberikan saran kepada Direksi;
  - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

### Bagian Kedua

#### Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

#### Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ; dan
  - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1), dapat dibentuk sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (3) Honorarium Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan.

#### Pasal 39

Dewan Pengawas berwenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Wae Manurung;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Wae Manurung; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 40

Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

#### Bagian Ketiga Penghasilan

#### Pasal 41

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. insentif kinerja atau tantiem.

#### Pasal 42

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 45% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 35% (tiga puluh Lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.



Bagian Keempat  
Pemberhentian

Pasal 43

Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. masa jabatannya berakhir; atau
- d. diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, Anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda air minum Wae Manurung Kabupaten Bone dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - f. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda; dan/atau
  - g. mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima putusan pengadilan yang dimaksud untuk segera menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pengawas bagi Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah itu.

## BAB XII DIREKSI

### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 46

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Selain untuk pengangkatan Direksi pertama kalinya, Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);



- g. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan atau di tempat bekerja sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau di tempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak tercatat sebagai pegawai atau karyawan atau sebagai Direksi pada perusahaan lain;
  - k. calon Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil wajib mengundurkan diri atau pensiun dini setelah terpilih sebagai Direksi;
  - l. membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan;
  - m. tidak terikat hubungan keluarga dengan KPM atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik yang menurut garis lurus ke atas atau ke bawah maupun kesamping, termasuk keluarga dalam hubungan semenda;
  - n. tidak pernah dihukum berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah; dan
  - p. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota legislatif;
  - q. tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- (6) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 47

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjangkaran bakal Calon Anggota Direksi;
  - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih

lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan bakal Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) huruf f sampai dengan huruf p.
- (4) Panitia Seleksi menetapkan bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

#### Pasal 49

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. pengalaman mengelola perusahaan;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:
  - a. psikotes;
  - b. ujian tertulis keahlian;



- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

#### Pasal 51

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 52

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, yaitu bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengelolaan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
  - a. komunitas intelijen Daerah; dan/atau
  - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- (3) Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi, yaitu bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati menetapkan 1 (satu) calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sebelum menetapkan calon Anggota Direksi, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih dengan mempertimbangkan hasil UKK.
- (6) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 54

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk:
  - a. menjalankan tugas dengan baik;
  - b. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu; dan/atau
  - c. mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (4) Pengangkatan Calon Anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

Pasal 55

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali, Anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.

#### Pasal 56

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal Anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Bagian Kedua

#### Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi

#### Pasal 57

Direksi dalam mengelola Perumda mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;

- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda.

#### Pasal 58

- (1) Direksi dalam mengelola Perumda berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda;
  - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
  - d. mewakili Perumda di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
  - f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
  - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
  - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 59

- (1) Perumda dipimpin oleh Direktur yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama serta paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur.
- (2) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda air minum Wae manurung Kabupaten Bone dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
  - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggungjawab kepada



Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas.

- (5) Direktur Utama berhak dan berwenang atas nama Direksi untuk mengelola Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone.
- (6) Tata tertib dan cara menjalankan Perumda air minum Wae manurung Kabupaten Bone diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (7) Apabila Direktur Utama berhalangan dalam menjalankan tugasnya atau vakum, sementara penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka Direktur Utama dijabat oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatannya, atau berdasarkan penunjukan sementara oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (8) Apabila Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau vakum, sementara penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka Bupati dapat menetapkan pelaksana Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi dan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan sampai dengan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 61

- (1) Direksi melakukan pengurusan dan pengelolaan Perumda menurut kebijakan yang telah ditetapkan sesuai kebijakan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Direksi mengurus dan mengawasi kekayaan Perumda.

#### Pasal 62

- (1) Direksi memerlukan persetujuan tertulis Bupati untuk melakukan hal sebagai berikut:
  - a. mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
  - b. meminjam uang atas nama Perumda dan mengadakan perjanjian utang piutang;
  - c. memperoleh dan memindahtangankan barang bergerak maupun

- barang tidak bergerak atas nama Perumda; dan/atau
- d. melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 63

- (1) Direktur Utama mewakili Perumda di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaannya untuk mewakili Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada salah seorang Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau kepada orang atau badan hukum lain dengan persetujuan Dewan Pengawas.

#### Bagian Ketiga Penghasilan Direksi

#### Pasal 64

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri dari:
- a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas;
  - d. dana representatif; dan/atau
  - e. insentif pekerjaan atau tantiem.
- (2) Gaji Direksi ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

#### Bagian Keempat Pemberhentian

#### Pasal 65

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila Anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. Pemberhentian sewaktu-waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf **b**, Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.



- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.
- (3) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima putusan pengadilan yang dimaksud untuk segera menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi bagi Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah itu.

#### Pasal 68

- (1) Berakhirnya keanggotaan Direksi karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Berakhirnya keanggotaan Direksi karena alasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan dengan hormat.

- (3) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, huruf c, dan huruf d, selain diberikan uang pesangon serendah-rendahnya 5 (lima) kali penghasilan dan setinggi-tingginya 10 (sepuluh) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan.
- (6) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) akan diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 69

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

#### Pasal 70

- (1) Jika seorang Anggota Direksi sesudah pengangkatannya ternyata memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi lainnya, maka salah satunya wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota Direksi.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan perkumpulan atau perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

#### Pasal 71

Susunan dan tata kerja perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 72

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone merupakan pegawai perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedudukan Hukum Pegawai, Gaji, Cuti, Pensiun Pegawai, dan tunjangan lainnya diatur oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan



Pengawas.

- (3) Direksi berwenang menerima dan mengangkat pegawai, menaikkan dan memindah tugaskan Pegawai Perusahaan dari jabatan di bawah Direksi, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan sanksi jabatan, dan memberhentikan pegawai.

#### Pasal 73

- (1) Pegawai Perumda terdiri atas:
  - a. pegawai tetap; dan
  - b. pegawai kontrak.
- (2) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai tetap perusahaan;
- (3) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pegawai yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja:

#### Pasal 74

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Direksi dapat memperpanjang usia pensiun Pegawai atau Pejabat Perumda bagi yang berprestasi sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kompetensi tertentu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan perpanjangan masa kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan direksi.
- (4) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

#### Pasal 75

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

#### Pasal 76

- (1) Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone mengikutsertakan

pegawai perusahaan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Pegawai Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone dilarang menjadi pengurus partai politik.

#### Pasal 77

- (1) Semua Pegawai Perumda Air Minum Wae Manurung Daerah dan Direksi dalam kedudukannya masing-masing yang diberikan tugas penyimpanan uang, surat berharga, dan barang persediaan, yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perumda Air Minum Wae Manurung Daerah yang dibebani tugas penerimaan, penyimpanan, serta pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan yang disimpan di dalam Gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan Laporan Pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Direksi.
- (4) Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan.

#### Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Air Minum Wae Manurung Daerah diatur dalam Peraturan Direksi.

### BAB XIV PERENCANAAN DAN OPERASIONAL

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Paragraf Kesatu Rencana Bisnis Perusahaan

#### Pasal 79

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:



- a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi perusahaan saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
  - (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
  - (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
  - (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri melalui Bupati selaku KPM.

#### Paragraf Kedua

### Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone

#### Pasal 80

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

#### Bagian Kedua

### Operasional Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone

#### Paragraf Kesatu

### Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 81

- (1) Operasional perusahaan dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;

- b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun sejak pendirian perusahaan.
- (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedua  
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 82

- (1) Pengurusan Perumda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan perusahaan;
  - b. mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara lokal, nasional, maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
  - d. mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
  - e. meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional dan Daerah; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional dan Daerah.



- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah perusahaan didirikan.

Paragraf Ketiga  
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 83

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat  
Kerja sama

Pasal 84

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas, berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda air minum Wae manurung Kabupaten Bone memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone untuk melaksanakan kerjasama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf Kelima Pinjaman

### Pasal 85

- (1) Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda yang berasal dari hasil usaha perusahaan dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Dalam hal aset Perumda yang akan dijadikan jaminan atas Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dengan koordinasi dengan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan KPM.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XV TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

### Pasal 86

- (1) Tahun Buku Perusahaan yaitu Tahun Takwim.
- (2) Paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Tahunan beserta penjelasannya, setelah diaudit Akuntan Publik yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Tahunan beserta penjelasannya yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Kepada Dewan Pengawas.
- (5) Apabila tanggal 31 Desember tahun berjalan Dewan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, dianggap telah sah.



BAB XVI  
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN  
KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 87

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.

BAB XVII  
PELAPORAN DALAM PERUSAHAAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 88

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku perusahaan ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Alasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada KPM untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
- (8) Pengesahan terhadap Laporan Tahunan Dewan Pengawas yang tidak ditandatangani oleh salah satu Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Laporan tahunan Dewan Pengawas diserahkan kepada KPM berdasarkan pertimbangan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Kedua  
Pelaporan Direksi

Pasal 89

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
  - (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
  - (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
  - (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
  - (7) Dalam hal terdapat Anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
  - (8) Alasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPM untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
  - (10) Pengesahan terhadap Laporan Tahunan Direksi yang tidak ditandatangani oleh salah satu Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPM berdasarkan pertimbangan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Bagian Ketiga  
Laporan Tahunan Perusahaan

Pasal 90

- (1) Laporan tahunan Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba/rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;



- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

#### Pasal 91

- (1) Untuk setiap tahun buku, Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (2) Cara penilaian pos anggaran dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah Direksi mengajukan perhitungan tahunan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Dewan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Dewan Pengawas dan pengesahan tersebut memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

#### Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaporan perusahaan diatur dalam Peraturan KPM.

### BAB XVIII PENGUNAAN LABA

#### Bagian Kesatu Penggunaan Laba Perusahaan

#### Pasal 93

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk Anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 94

- (1) Perumda menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal perusahaan.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh perseratus) dari modal perusahaan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 95

Dividen Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 96

- (1) (1) Laba bersih Perumda Air Minum Wae Manurung yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pemerintah daerah 50 % (lima puluh persen);
  - b. cadangan 20 % yang terdiri dari:
    1. Cadangan Umum 10% (sepuluh persen);
    2. Cadangan Tujuan 10% (sepuluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) 3% (tiga persen)
  - d. Dana kesejahteraan 12 % (dua belas persen);
  - e. jasa produksi 10 % (sepuluh persen);
  - f. insentif KPM, Dewan Pengawas dan Direktur serta bonus pegawai 5% (lima persen).
- (2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 penggunaan ditujukan untuk memperkuat modal.
- (3) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 penggunaannya ditetapkan oleh Direksi untuk tujuan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba Perumda Wae Manurung Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



#### Pasal 97

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

#### Pasal 98

- (1) Perumda Air Minum Wae Manurung Daerah melaksanakan tanggung jawab sosial dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (3) Tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Penggunaan Laba

#### Pasal 99

Penetapan Penggunaan Laba bersih setelah dipotong pajak ditetapkan tiap tahun berdasarkan Keputusan KPM.

### BAB XIX

### PEMERIKSAAN

#### Pasal 100

- (1) Bupati menunjuk Badan yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan, kekayaan, dan tanggung jawab Perumda.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan dan kekayaan perusahaan serta pertanggungjawabannya.
- (3) Pemeriksaan oleh akuntan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekali dalam setahun menjelang akhir Tahun Takwim.

## BAB XX SATUAN PENGAWAS INTERN

### Pasal 101

- (1) Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Direksi.

### Pasal 102

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 mempunyai tugas:
  - a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada perusahaan, dan memberikan saran perbaikan;
  - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
  - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (2) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 103

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh Anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

### Pasal 104

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam perusahaan sesuai



dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

## BAB XXI PEMBUBARAN

### Pasal 105

- (1) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendengar saran/pendapat panitia likuidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh liquidator dilakukan Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

## BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 106

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang tidak menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1), diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak dipertimbangkan lagi untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang tidak melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (2), tidak dipertimbangkan lagi untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi.

### Pasal 107

- (1) Calon direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan tidak mengundurkan diri setelah terpilih sebagai Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) huruf k, dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali namun tidak menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), dianggap telah mengundurkan diri.

Pasal 108

Anggota Dewan Pengawas yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 109

- (1) Direksi yang tidak menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran atau pemberhentian sementara.
- (2) Direksi yang tidak menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran atau pemberhentian sementara.

Pasal 110

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini merupakan pelanggaran administratif.
- (2) Setiap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi sanksi administratif.

Pasal 111

Tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dalam Peraturan KPM.

BAB XXIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 112

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana;



- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; dan
  - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

#### BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 113

Setiap orang yang melakukan tindakan yang merugikan keuangan Perumda Air Minum Wae Manurung akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua hak, kewajiban, aset, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, dan permodalan PDAM Wae Manurung beralih kepada Perumda Air Minum Wae Manurung.

Pasal 115

- (1) Periodisasi jabatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tidak termasuk dalam periodisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1).
- (3) Periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Segala aset yang berupa barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini juga ikut beralih menjadi aset milik Perumda Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone.
- (2) Status kepegawaian dan segala peraturan perusahaan mengenai kepegawaian, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib untuk disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XXVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 1987 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bone Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan yang berlaku sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bone harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.



Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 30 Desember 2022

BUPATI BONE,

  
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal, 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

  
ANDI ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 5.  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI  
SULAWESI SELATAN B.HK.05.178.22

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAE MANURUNG  
KABUPATEN BONE

I. UMUM

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak signifikan terhadap kewenangan pemerintah, tidak terkecuali mengenai pengelolaan air minum yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menentukan 2 (dua) jenis Badan Usaha Milik Daerah, yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Atas dasar ini, maka segala Badan Usaha Milik Daerah harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wae Manurung Kabupaten Bone adalah BUMD yang didirikan untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di pengelolaan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat dan sekaligus pula untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PDAM Wae Manurung Kabupaten Bone didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bone. Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 yang mengatur tentang pendirian PDAM Wae Manurung Kabupaten Bone dirasa perlu untuk diubah dan digantikan dengan peraturan daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas



Pasal 3  
Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup jelas  
  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas

---

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rapat Tahunan” adalah pertemuan yang lazimnya diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rapat Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan” adalah pertemuan yang diadakan untuk membicarakan dan menyetujui rencana kerja anggaran perusahaan dalam 1 (satu) tahun buku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rapat Luar Biasa” adalah pertemuan yang diadakan secara tentatif dalam waktu-waktu tertentu untuk menyikapi kejadian-kejadian luar biasa, seperti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34



Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan, yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

- Cukup jelas
- Pasal 50
  - Cukup jelas
- Pasal 51
  - Cukup jelas
- Pasal 52
  - Cukup jelas
- Pasal 53
  - Cukup jelas
- Pasal 54
  - Cukup jelas
- Pasal 55
  - Cukup jelas
- Pasal 56
  - Cukup jelas
- Pasal 57
  - Cukup jelas
- Pasal 58
  - Cukup jelas
- Pasal 59
  - Cukup jelas
- Pasal 60
  - Cukup jelas
- Pasal 61
  - Cukup jelas
- Pasal 62
  - Cukup jelas
- Pasal 63
  - Cukup jelas
- Pasal 64
  - Ayat 1
    - Huruf a
      - Cukup jelas
    - Huruf b
      - Cukup jelas
    - Huruf c
      - Cukup jelas
    - Huruf d
      - Yang dimaksud dengan “dana representatif” adalah dana yang diberikan kepada Direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda.
    - Huruf e
      - Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian



keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan, yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggung jawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85



Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tahun Takwim” adalah tahun kalender dimana tahun kalender yang digunakan adalah tahun kalender masehi yang dipergunakan secara resmi oleh Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “saldo laba yang positif” adalah laba bersih perusahaan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian perusahaan dari tahun buku sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup

jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas



Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR **3**

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
 NOMOR ..5 TAHUN ....<sup>2022</sup>  
 TENTANG  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAE  
 MANURUNG  
 KABUPATEN BONE

**TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN  
 PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM WAE MANURUNG**

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1 – 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
2	Keahlian	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
3	Integritas dan Etika	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
4	Kepemimpinan	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
	Total	100%	...	...



**TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP  
ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM WAE MANURUNG**

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1 – 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
2	Keahlian	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
3	Integritas dan Etika	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
4	Kepemimpinan	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
	Total	100%	...	...

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (1).
- (3) a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi; dan  
b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) atau Pasal 41 ayat (4).



**TABEL CONTOH PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK**

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
2	Keahlian	15%	7	1,05
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
3	Integritas dan Etika	15%	7	1,05
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
4	Kepemimpinan	20%	7,5	1,5
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah	25%	7,5	1,88
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi	5%	8	0,4
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
	Total	100%		7,58

Bupati Bone, *ps*

*A. Fahsar M. Padjalangi*  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI** *y*

Sekretaris Daerah Kabupaten Bone,

*A. Islamudin*

**A. ISLAMUDIN**